



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 25 TAHUN 2016**


**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kreatifitas, produktifitas, memperhatikan beban kerja dan resiko kerja serta untuk mewujudkan pelayanan yang prima di bidang kesehatan dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, yang kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176).


#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah kepala atau pejabat tertinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau.



6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut CPNS, adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau yang selanjutnya disingkat RSUD Lamandau adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau.
9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah dokter spesialis (spesialis obstetri ginekologi, spesialis bedah, spesialis kesehatan anak, spesialis penyakit dalam, spesialis forensik), dokter umum, dokter gigi, apoteker, paramedis (perawat/bidan), perawat gigi, radiografer, nutrisisionis, analis kesehatan, fisioterapi/terapi wicara, rekam medik, sanitarian.
10. Dokter Spesialis adalah Dokter Spesialis yang bertugas di RSUD Lamandau.
11. Dokter Umum adalah dokter umum yang bertugas di RSUD Lamandau.
12. Kas Daerah adalah kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
14. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS di RSUD Lamandau yang melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat berdasarkan pendidikan dan keahliannya.
15. Beban kerja adalah tugas-tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsi dan/atau karena sifat pekerjaan yang dinilai memiliki beban kerja tinggi.
16. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah teregistrasi.
17. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.
18. Hari Kalender adalah suatu periode waktu yang digunakan untuk melaksanakan aktifitas atau kegiatan kerja tanpa memperhitungkan tanggal merah/libur nasional/cuti bersama sebagai hari libur, biasanya digunakan pada kegiatan kerja dengan sistem shift.
19. Sistem shift adalah sistem pengaturan waktu kerja yang memungkinkan seseorang berpindah dari satu waktu ke waktu yang lain setelah periode tertentu, yaitu dengan cara bergantian antar kelompok kerja satu dengan kelompok kerja yang lain sehingga memberi peluang untuk memanfaatkan keseluruhan waktu yang tersedia untuk mengoperasikan pekerjaan.

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat berdasarkan pendidikan dan keahliannya di RSUD Lamandau.



### **Pasal 3**

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk memotivasi dan peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di RSUD Lamandau yang mempunyai beban kerja dan resiko kerja tinggi serta dalam rangka memberikan pelayanan prima di bidang kesehatan.

### **Pasal 4**

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang memberi pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau berazaskan:

- a. Objektif, artinya bahwa pemberian Tambahan Penghasilan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan dana yang disiapkan pada setiap tahun anggaran dengan tidak melebihi batas kemampuan;
- b. Transparan, artinya pemberian tambahan penghasilan tersebut bersifat terbuka dan tidak menyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Akuntabel, artinya pemberian tambahan penghasilan tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap prosedur pemberian tambahan penghasilan tersebut; dan
- d. Tidak diskriminatif, artinya pemberian tambahan penghasilan tersebut diberikan secara merata kepada seluruh dokter umum, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, perawat gigi, nutrisisionis, analis kesehatan, asisten apoteker, sanitarian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat berdasarkan :
  - a. Pendidikan dan keahliannya di RSUD Lamandau;
  - b. Beban kerja dan resiko kerja tinggi;
  - c. Kepemilikan dokumen STR yang masih berlaku sesuai profesi;
  - d. Kepemilikan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sesuai profesi; dan
- a) Surat Keputusan Direktur RSUD Lamandau yang mencantumkan nama, NIP, jabatan, tingkat eselonering, golongan dan besarnya tambahan penghasilan dalam lampiran keputusan tersebut.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut diatas diberikan setiap bulan dan dibayarkan tidak disatukan (terpisah) dari daftar gaji.

#### **Pasal 6**

- (1) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

--	--	--	--

- (2) Tambahan Penghasilan dikenakan potongan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Potongan sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah sebagai berikut :
  - a. Golongan IV dikenakan potongan sebesar 15 %;
  - b. Golongan III dikenakan potongan sebesar 5 %; dan
  - c. Golongan II dikenakan potongan sebesar 0 %

**BAB III**  
**PEMOTONGAN DAN PENGAWASAN TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**Pasal 7**

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dikenakan pemotongan apabila :
  - a. Tidak masuk bekerja tanpa keterangan sebesar 4 % (empat persen) per orang per hari dari besarnya tambahan penghasilan; dan/atau
  - b. Tidak masuk bekerja lebih dari 10 (sepuluh) hari karena sakit, cuti tahunan, cuti bersalin, dan cuti besar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwenang dan dipotong sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan Penghasilan tidak diberikan dan/atau dibayarkan apabila :
  - a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari pada bulan yang bersangkutan;
  - b. Ijin dengan alasan penting lebih dari 10 (sepuluh) hari dan cuti diluar tanggungan negara; dan/atau
  - c. Mengikuti tugas belajar.
- (3) Uang pemotongan tambahan penghasilan sebagai akibat pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2), disetor ke kas daerah Kabupaten Lamandau.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh atasan langsung pejabat Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di RSUD Lamandau.

**BAB IV**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 8**

- (1) Pendanaan yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA RSUD Lamandau.
- (2) Penganggaran terhadap pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada tiap tahun anggaran.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 9**

Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS Fungsional Tertentu di RSUD Lamandau sebagaimana dimaksud Pasal 6, paling lambat mulai bulan Januari sampai dengan bulan Agustus dibayar.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :



- a. Untuk pembayaran tambahan penghasilan bagi Jabatan Fungsional Tertentu pada RSUD Lamandau, ketentuan yang berlaku pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau tidak berlaku tetapi berlaku ketentuan pada Peraturan Bupati ini.
- b. Untuk Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Struktural di RSUD Lamandau pembayaran tambahan penghasilan tetap menggunakan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Peraturan Bupati Lamandau perubahannya Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- c. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Kepada PNS dan CPNS Jabatan Fungsional Tertentu Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga bulik  
pada tanggal 8 September 2016

BUPATI LAMANDAU,

  
MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 8 September 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2016 NOMOR 462

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
 NOMOR 25 TAHUN 2016  
 TANGGAL 8 September 2016  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL  
 TERTENTU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU

DAFTAR FUNGSIONAL TERTENTU DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

NO	FUNGSIONAL TERTENTU RSUD LAMANDAU	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1.	Dokter Spesialis a. Spesialis Obstetri Ginekologi b. Spesialis Bedah c. Spesialis Kesehatan Anak d. Spesialis Penyakit Dalam e. Spesialis Anastesi f. Spesialis Patologi klinik g. Spesialis Forensik	1 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,-
2.	Dokter Umum a. Dokter Umum Gol. IV b. Dokter Umum Gol. III	4.500.000,- 4.300.000,-
3.	Dokter Gigi a. Dokter Gigi Gol. IV b. Dokter Gigi. III	4.000.000,- 3.800.000,-
4.	Apoteker a. Apoteker Gol. IV b. Apoteker Gol. III	2.300.000,- 2.150.000,-
5.	Paramedis (perawat/bidan) a. Paramedis (perawat/bidan) Gol. IV b. Paramedis (perawat/bidan) Gol. III c. Paramedis (perawat/bidan) Gol. II	1.800.000,- 1.600.000,- 1.500.000,-
6.	Perawat Gigi a. Perawat Gigi Gol. IV b. Perawat Gigi Gol. III c. Perawat Gigi Gol. II	1.800.000,- 1.600.000,- 1.500.000,-
7.	Radiografer a. Radiografer Gol IV b. Radiografer Gol III c. Radiografer Gol II	1.850.000,- 1.750.000,- 1.650.000,-
8.	Nutrisionis a. Nutrisionis Gol IV b. Nutrisionis Gol III c. Nutrisionis Gol II	1.800.000,- 1.600.000,- 1.500.000,-
9.	Analisis Kesehatan a. Analisis Kesehatan Gol IV b. Analisis Kesehatan Gol III c. Analisis Kesehatan Gol II	1.800.000,- 1.600.000,- 1.500.000,-
10.	Fisioterapi/ Terapi Wicara a. Fisioterapi/ Terapi Wicara Gol IV b. Fisioterapi/ Terapi Wicara Gol III c. Fisioterapi/ Terapi Wicara Gol II	1.800.000,- 1.600.000,- 1.500.000,-
11.	Rekam Medik a. Rekam Medik Gol IV b. Rekam Medik Gol III c. Rekam Medik Gol II	1.800.000,- 1.600.000,- 1.500.000,-
12.	Sanitarian a. Sanitarian Gol IV b. Sanitarian Gol III c. Sanitarian Gol II	1.800.000,- 1.600.000,- 1.500.000,-

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 8 September 2016

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 8 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING



--	--	--	--